



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 432 TAHUN 2021

TENTANG

PENYALURAN KEKURANGAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020
KEPADA DESA/NEGERI DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibuat keputusan tentang penyaluran alokasi dana desa kepada desa/negeri di Kota Ambon;
- b. bahwa kekurangan Alokasi Dana Desa 2020 yang belum dibayarkan adalah sebagian besar untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penyaluran Kekurangan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 kepada Desa/Negeri di Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 8);

11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Kekurangan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 yang dialokasikan kepada Desa/Negeri di Kota Ambon adalah sebesar Rp.6.443.221.445,- (enam miliar empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu empat ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian per desa/negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kekurangan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa/Raja, Perangkat Desa/Negeri, Perangkat Desa/Negeri lainnya, BPD/Saniri;
 - b. Insentif bagi RT/RW di Desa/Negeri, Insentif Posyandu dan Lansia, Kader Posyandu dan Kader BKB;
 - c. Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2020; dan
 - d. Biaya operasional Penanganan COVID-19 dalam bentuk insentif dan operasional Tim Penanganan COVID-19 Desa/Negeri.
- KETIGA : Penyaluran kekurangan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri dengan memperhatikan:
- a. Syarat penyaluran berupa APB Desa/Negeri telah disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Laporan realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2020 telah disampaikan kepada Walikota;
 - c. Laporan realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2021 telah disampaikan kepada Walikota; dan


d. Penyaluran kekurangan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan prioritas Pemerintah Desa/Negeri di Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021.


KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
5. Para Kepala Desa dan Raja;
6. Arsip.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 432 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 MEI 2021
 TENTANG : PENYALURAN KEKURANGAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020
 KEPADA DESA/NEGERI DI KOTA AMBON

NO	NAMA DESA/NEGERI PER KECAMATAN	YANG BELUM TEREALISASI	KETERANGAN
A. KECAMATAN SIRIMAU		Rp 941,055,200	
1.	NEGERI SOYA	Rp 145,800,000	
2.	NEGERI BATU MERAH	Rp 366,400,000	
3.	DESA GALALA	Rp 24,755,200	
4.	NEGERI HATIVE KECIL	Rp 404,100,000	
B. KECAMATAN NUSANIWE		Rp 2,056,519,876	
1.	NEGERI URIMESSING	Rp 1,080,000,000	
2.	NEGERI AMAHUSU	Rp 243,219,076	
3.	NEGERI NUSANIWE	Rp 135,800,000	
4.	NEGERI SILALE	Rp 96,400,000	
5.	NEGERI LATUHALAT	Rp 501,100,800	
C. KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA		Rp 1,095,974,969	
1.	NEGERI HALONG	Rp 44,533,618	
2.	DESA LATTA	Rp 61,740,768	
3.	DESA NANIA	Rp 178,250,000	
4.	DESA WAIHERU	Rp 350,122,583	
5.	NEGERI PASSO	Rp 461,328,000	
D. KECAMATAN TELUK AMBON		Rp 1,180,308,900	
1.	NEGERI LAHA	Rp 97,150,000	
2.	NEGERI HATIVE BESAR	Rp 791,078,000	
3.	DESA WAYAME	Rp 86,690,000	
4.	NEGERI TAWIRI	Rp 135,190,900	
5.	NEGERI RUMAH TIGA	Rp 70,200,000	
E. KECAMATAN LEITIMUR SELATAN		Rp 1,169,362,500	
1.	NEGERI HUKURILA	Rp 1,200,000	
2.	NEGERI HUTUMURI	Rp 716,050,000	
3.	NEGERI NAKU	Rp 317,562,500	
4.	NEGERI EMA	Rp 51,500,000	
5.	NEGERI LEAHARI	Rp 33,750,000	
6.	NEGERI KILANG	Rp 49,300,000	
TOTAL		Rp 6,443,221,445	

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY